



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 51 /404.101.2/B/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR REKENING KAS TRANSITORIS  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI NGAWI,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Bupati No 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Transitoris Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Kas Transitoris Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :
- a. Nama Rekening : KAS TRANSITORIS KAB NGAWI
  - b. Nomor Rekening : 0109006858
  - c. Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi
- KEDUA** : Nama dan Nomor Rekening Kas Transitoris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
- a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan;
  - b. penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS; dan
  - c. pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2026

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur  
Tbk Cabang Ngawi

---